



# **PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR KECAMATAN UDANAWU**

**Jln. Raya Kediri No. 802 Kode Pos. 66154**

**Telp. (0342) 551005**

---

## **KEPUTUSAN CAMAT UDANAWU NOMOR : 035/ /409.40/2019**

### **TENTANG**

### **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) DI LINGKUNGAN KECAMATAN UDANAWU KABUPATEN BLITAR**

### **CAMAT UDANAWU**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Blitar Nomor 56 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kecamatan Udanawu;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Camat Udanawu.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten/Kotamadya di Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 1.04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a3B);
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2021

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4Bt5);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/1111/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama; tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Prov. JATIM Tahun 2009 – 2014;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Blitar Tahun 2016 – 2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah; Peraturan Bupati Blitar Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kecamatan;

## **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT UDANAWU KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KECAMATAN UDANAWU KABUPATEN BLITAR.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Camat Udanawu Kabupaten Blitar.
- KEEMPAT : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Blitar  
Pada tanggal : Februari 2019

CAMAT UDANAWU

**SAMSUL MA'ARIF, SH.,M.Si.**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19610710 198903 1 010**

**BUPATI BLITAR**

**RIJANTO**

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SKPD TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BLITAR

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KECAMATAN UDANAWU  
KABUPATEN BLITAR

- Nama OPD : **KANTOR CAMAT UDANAWU**
- Tugas : 1. Menyelenggarakan tugas pemerintahan umum; dan  
2. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah
- Fungsi : a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;  
b. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan;  
c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat;  
d. Pengkoordinasian penyelenggaraan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;  
e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;  
f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan  
g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa/kelurahan.

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama SKPD	Bidang Urusan	Sumber Data	Keterangan
	Sasaran RPJMD yang diacu	Sasaran Renstra SKPD				
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Urusan Pelayanan Publik Kecamatan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan	
2	Meningkatnya Pemahaman Aparatur Terhadap Peraturan Tentang Pelayanan	Meningkatnya pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan aparatur	Urusan Umum dan Kepegawaian Kecamatan	Hasil Perhitungan IKA ( Indeks Kepuasan Aparatur )	
		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan	Urusan Umum dan Kepegawaian Kecamatan	Prosentase Peningkatan Sarana	

			Fasilitas Sarana dan Prasarana Aparatur Kecamatan		dan Prasarana di Kecamatan	
		Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kualitas Keterampilan/Pengetahuan Aparatur Kecamatan	Urusan Umum dan Kepegawaian Kecamatan	Prosentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan	
3	Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Mewujudkan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas	Score SAKIP SKPD	Urusan Penyusunan Program dan Keuangan Kecamatan	Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat	
4	Meningkatkan kemandirian desa	Meningkatnya kualitas administrasi desa/kelurahan	Prosentase peningkatan desa dengan administrasi berkualitas baik	Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan	Hasil penilaian / evaluasi administrasi desa/kelurahan	

CAMAT UDANAWU

**SAMSUL MA'ARIF, SH., M.Si.**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19610710 198903 1 010**

**BUPATI BLITAR**

**RIJANTO**